

**PRAKTIK PEMESANAN MAKANAN MELALUI APLIKASI MAXIM
KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

ERICA NURSABELLA

NIM: 1711120005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/1442 H**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skrripsi yang ditulis oleh Erica Nursabela Num 1711120005 dengan judul

Praktik Pemesanan Makanan Melalui Aplikasi Maxim Kota Bengkulu

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari

Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk

diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, 16 Februari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
NIP. 196205031986031004

Wahyu Abdul Jafar, M.Hum
NIP. 198612062015031005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276-51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh **ERICA NERSABELLA**, NIM. 171120005 yang berjudul **"Praktik Pemesanan Makanan Melalui Aplikasi Maxim Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu**

Pada Hari **Selasa**

Tanggal **16 Februari 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 16 Februari 2020 M

Muharram 1442 H

Dekan Fakultas Syariah



Wahyuni Mahdi, SH., MH
 NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Johan Kenedi, SH., M.Hum
 NIP. 196205031986031004

Wahyuni Mahdi, SH., MH
 NIP. 198612062015031005

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
 NIP. 197508272000031001

Yovensia L. Man, MHI
 NIP. 198710282015031001

MOTTO

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar”

(QS. Al-Ankabut: 45)

“Takdir Itu Diujung Ikhtiar, Ada Harap Yang Menciptakan Usaha, Ada
Doa Yang Memohon Akhir”

(Erica Nursabella)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Bapakku (Subakir) Terimakasih untuk semua hal yang sudah bapak berikan dan ajarkan kepadaku. Terimakasih sudah bekerja keras tanpa letih serta tanpa pamrih yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah Swt. selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita, Terimakasih Bapak.
2. Ibundaku (Santi Windari) yang sangat kusayangi dan aku cintai yang selalu meiringi langkahku dengan doa-doamu yang tulus disetiap sujudmu yang selalu memberikan semangat perhatian kasih sayang, kesabaran, nasehat dan pengorbanan tanpa pamrih yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah Swt selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita, terimakasih bunda.
3. Adikku (Khoiru Gadaffi Ilmi) yang selalu memberikan doa dan dukungan semangat serta keceriaan yang membuatku lebih semangat dalam menyelesaikan studiku.
4. Dosen Pembimbing ku Bapak (Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum) dan (Wahyu Abdul Jafar, MHI) Terimakasih atas bantuannya, nasihat, dan ilmu yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.

5. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Terima kasih bapak ibu dosen, untuk semua jasa yang telah kalian berikan, kalian yang selalu dikenang dihati.
6. Seluruh keluarga besar dan sanak family yang telah memberikan semangat dan doa serta nasehat yang sangat berarti.
7. Seluruh Informan penelitian yang telah menerima saya dengan baik dan tersenyum saat melakukan penelitian, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-Sahabatku (Reni, Erly, Yunita, Rani, Fajriya, Fitri, Nanda, Erni, Widiya, Bhetri, Kak Yel, Dini, Fajar, Rizky, Febriansyah, Ardi, Abdi, Irvan, Rizandi, Bangkit) yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu terkhusus lokal B Angkatan 2017 yang telah memberikan ilmu selama belajar.
10. Almamater Tercinta IAIN Bengkulu.

Terimalah setitik kebanggaan ini atas segala pengorbanan, perhatian bimbingan serta kasih sayang yang diberikan demi mewujudkan harapan hidupku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Praktik Pemesanan Makanan Melalui Aplikasi Maxim Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 9 Februari 2021 M
siswa yang bersangkutan



Erica Nursabella
NIM. 1711120005

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr, Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Pemesanan Makanan Melalui Aplikasi *Maxim* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusun skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M.Ag. MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH. MH selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, SH.I M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Dr. John Kenedi, SH., M.Hum. selaku pembimbing I yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan dengan penuh semangat.
5. Wahyu Abdul Jafar, MHI. selaku pembimbing II yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan dengan penuh semangat.
6. Bapak, ibu Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, peneliti terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Februari 2021 M
Penulis

Erica Nursabella
NIM. 1711120005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	12
3. Subjek Informan Penelitian	13
4. Sumber Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data	15
6. Teknik Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. JUAL-BELI	19

1. Pengertian Jual-Beli	19
2. Rukun Jual-Beli	20
3. Syarat Jual-Beli	21
4. Dasar Hukum Jual-Beli	22
5. Macam-macam Jual-Beli	23
6. Jual-Beli yang dilarang dalam Islam	26
B. IJARAH	32
1. Pengertian Ijarah	32
2. Dasar Hukum Ijarah	33
3. Rukun dan Syarat Ijarah	35
4. Berakhirnya Akad Ijarah	38
C. Wakalah Bil-Ujraah	
1. Pengertian Wakalah Bil Ujrah	
2. Dasar Hukum Wakalah Bil Ujrah	
3. Rukun dan Syarat Wakalah Bil Ujrah	
4. Berakhirnya Akad Wakalah Bil Ujrah	
 BAB III GAMBARAN MAXIM DAN LAYANAN <i>FOOD AND SHOP</i>	
A. Sejarah Misi, dan Berbagai Layanan dalam Aplikasi Maxim	39
1. Sejarah Munculnya Aplikasi Maxim	39
2. Misi Aplikasi Maxim	42
3. Macam-macam Layanan Jasa Dalam Aplikasi Maxim	43
B. Layanan <i>Food And Shop</i>	44
1. Layanan Umum <i>Food and Shop</i>	44
2. Praktik Memesan Makanan Melalui Layanan <i>Food and Shop</i>	49
C. Praktik Memesan Makanan Melalui Layanan <i>Food and Shop</i> di Kota Bengkulu	51
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Memesan Makanan <i>Food and Shop</i> Pada Aplikasi Maxim Kota Bengkulu	57
B. Praktik Memesan Makanan <i>Food and Shop</i> Pada Aplikasi Maxim Kota	

Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	71
------------------------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tapi sangat membutuhkan peran orang lain antara satu dengan lainnya. Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan harus berhubungan dengan orang lain untuk saling membantu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan mengenai hak dan juga kewajiban yang keduanya berdasarkan kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan antara satu dengan lainnya berdasarkan kesepakatan atau biasa disebut dengan akad. Sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan satu dan yang lainnya di iringi oleh kesepakatan masing-masing pihak.

Seiring dengan hal tersebut, dalam islam mengenai hubungan manusia satu dengan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi dengan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang berpedoman pada Al-Quran, *hadits* dan *ijtihad* para ulama dikenal dengan hukum ekonomi syariah atau lazim disebut dengan muamalah. Hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan

tanah dan sewa menyewa.¹ Muamalah dalam kegiatannya memiliki prinsip keadilan dan mengedepankan kepentingan banyak orang.

Dalam bidang muamalah, islam mengatur sedemikian rupa mengenai usaha usaha yang harus dilakukan manusia, seperti melalui kegiatan pinjam-meminjam, sewa-menyewa, hutang piutang dan jual beli.² Dasar hukum Muamalah. Dalam Al-Quran Surah Annisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nissa/4:29)

Kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini membawa banyak perubahan pada kehidupan manusia. Teknologi telah memberikan pengaruh kepada masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Teknologi dalam keberadaannya saat ini telah membantu memperbaiki ekonomi global masa kini, pangan, komputer dan masih banyak lagi. Perkembangan teknologi semakin meningkat dan mengalami banyak proses perkembangan, hingga mampu menciptakan objek-objek, teknik yang dapat membantu manusia dalam pengerjaan sesuatu yang lebih efisien dan cepat. Teknologi memiliki

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.7

²Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2008), h.

peran dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Sehingga keberadaan teknologi terus menerus berinovasi seiring kebutuhan manusia saat ini.³

Perkembangan teknologi dari masa ke masa di era modern seperti sekarang ini banyak membuka peluang kerja bagi para pengangguran atau menjadi alternatif bagi para pekerja dibidang jasa. Melalui *smartphone* atau telepon pintar dengan didukung oleh sinyal internet mempermudah komunikasi jarak jauh.

Melalui *smartphone* atau telepon pintar, di era modern seperti saat ini maka segala sesuatu dapat dilakukan dalam satu genggam saja. Kegunaan telepon ini tidak hanya sebagai media telepon dan pesan teks jarak jauh, *smartphone* menawarkan aplikasi-aplikasi apa saja yang kita butuhkan yang dapat kita download di aplikasi *playstore*, maka kita akan menemukan banyak sekali aplikasi yang ditawarkan didalamnya.

Salah satu aplikasi di *playstore* yang populer dalam kategori jasa online ialah *Maxim*. Mengenai aplikasi *Maxim*, perusahaan *Maxim* hadir sejak tahun 2003 di Rusia, pendirinya ialah insinyur muda dari kota Kurgan yang ahli dibidang teknologi pembuatan dan produksi komputer. Sejarah awal *Maxim* dimulai dari pelayanan taksi kecil di kota Chardinsk yang ada di pegunungan ural. Berjalannya waktu perusahaan *Maxim* mulai menciptakan teknologi dan inovasi dalam pemesanan menggunakan jasa, sehingga pemesanan menjadi lebih modern, mudah dipakai dan aman. Dengan

³Trisno Kurniawan, "Kemudahan Teknologi yang diberikan pada manusia", https://www.kompasiana.com/trisno_kurniawan/58dd05b9339773e32deb7e17/kemudahan-yangdiberikan-teknologi-kepada-manusia, (Diakses pada tanggal 27 Juli 2020 Pukul 22.20)

terobosan-terobosan yang lebih modern ini lah kemudian *Maxim* hadir membuka cabang di hampir seluruh kota di Rusia.⁴

Sehingga pada tahun 2014, *Maxim* mulai memperluas bisnis ke luar Rusia dengan membuka cabang di beberapa Negara baru. Misalnya Ukraina, Kazakistan, Georgia, Bulgaria, Tajikistan, Belarusia, Azerbaijan, Italia hingga Indonesia. Perusahaan *Maxim* mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2018, dan hanya ada di beberapa kota di Indonesia.⁵

Usaha jasa ojek termasuk usaha layanan jasa, sehingga ojek ini menggunakan akad *ijarah*. *Ijarah* telah diatur dalam syariat Islam. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang *ijarah* yaitu dalam Surah *At-Thalaq* ayat (6) yang berbunyi.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka

⁴Agustis Setyo wardani, Maxim, <https://www.liputan6.com/tekn/read/4140565/maxim-ojol-asal-rusia-penantang-gojek-dan-grab-di-indonesia>. (Diakses pada tanggal 28 Juli 2020. Pukul 21.13)

⁵*Info Maxim*, <https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/ini-keunikan-maxim-ojek-online-asal-rusia-yang-sudah-rambah-indonesia-kenapa-mengawali-di-kaltim>. (diakses pada tanggal 28 Juli 23.26)

upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Thalaq/65: 6)

Kita bisa mengambil makna dari dalil tersebut bahwa ketika kita menggunakan jasa seseorang, maka kita harus memberikan upah sebagai imbalan jasa atas pelayanan. Dalam memberikan upah tersebut kita harus menentukan besaran yang pasti jelas pada orang yang telah menyewakan jasanya kepada kita.

Dari banyaknya kategori jasa yang ditawarkan oleh *Maxim* ada satu jasa yang menurut penulis patut mendapat perhatian, yakni jasa pesan makanan yang diberi nama *Food and shop*. Dalam praktiknya, *Food and Shop* melayani jasa beli dan antar makanan yang dipesan oleh konsumen melalui aplikasi *Maxim*. Konsumen memilih kota domisili, setelah itu memilih fitur *Food and Shop* kemudian mengetik tujuan tempat belanja yang konsumen butuhkan, kemudian konsumen menambahkan informasi barang ataupun makanan yang akan dibeli lalu klik memesan

Mengenai jasa *driver*, maka akan muncul secara otomatis yang ditentukan sesuai jarak per-km antara pembeli/pemesan dengan jarak toko makanan/kedai yang dipilih tersebut berdasarkan peta lokasi yang disediakan oleh pihak perusahaan *Maxim*. Kemudian terkait makanan yang pemesan inginkan maka dapat menuliskan apa yang di inginkan pemesan di kolom *chat* antara *driver* dan pembeli, karna aplikasi *Maxim* tidak menyediakan nama tempat pembelian makanan yang diinginkan pembeli pada aplikasi, juga terkait harga maka yang muncul hanya biaya jasa bukan biaya total dari

pemesanan makanan yang dilakukan oleh pembeli, selanjutnya Apabila harga biaya jasa *driver* telah muncul dan disetujui oleh pemesan, maka tinggal menekan tombol pesan atau secara otomatis akan terpesan, maka pihak *driver Maxim* terdekat yang melayani jasa *Food and Shop* akan mendapatkan notifikasi di *smartphone*-nya dan akan menuju ketempat makanan yang diinginkan konsumen dan membeli makanan yang diinginkan oleh pelanggan. Cara pembayaran harga makanan dan harga biaya jasa *Food and Shop* saat ini bisa dengan cara yaitu dibayar dengan cara membayar langsung atau *cash* pada *driver* jika telah tiba mengantarkan makanan yang telah dibeli dengan uang milik driver terlebih dahulu.⁶

Namun tidak lepas dari resiko dari adanya pemesanan makanan secara *online* melalui jasa *Food and Shop* ini. Pertama, resiko bagi pembeli, diantaranya tidak tersedianya harga makanan dari pihak restoran maupun pihak aplikasi sehingga sewaktu-waktu total harga yang dibayar kan oleh konsumen tidak relevan, tidak tersedianya foto atau gambar yang mengetahui lokasi tempat pemesanan makanan tersebut secara rinci sehingga pembeli menentukan lokasi pemesanan sendiri bahkan terkadang tidak muncul lokasi pemesanan yang pembeli inginkan, waktu tiba *driver* yang tidak pasti dengan sebab tertentu meskipun pihak aplikasi menyediakan waktu tunggu untuk pemesan, dan lain-lain. Kedua resiko bagi *driver*, diantaranya ialah tidak adanya kepastian dari harga makanan yang pembeli inginkan sesuai aplikasi

⁶Observasi awal pada hari sabtu 17 September pukul 16.42 WIB

sehingga ketika *driver* membeli makanan pada penjual kedai makanan ataupun barang tersebut sehingga bisa merugikan *driver*.

Jika yang dipesan di awal tidak di jelaskan terkait harga makanan, *respon* pembeli apabila terjadi perubahan makanan yang tidak sesuai kesepakatan sebelumnya di aplikasi *Food and Shop*, pembatalan secara sepihak oleh pemesan dengan sebab tertentu bahkan dengan alasan yang tidak benar, *driver* membutuhkan antrian lama, biaya parkir motor di toko makanan dan lain-lain, hal itu justru merugikan *driver* baik dari segi waktu, bahan bakar minyak yang digunakan pada kendaraan *driver*, terkait dengan kerugian yang dialami oleh *driver*, tidak ada ganti rugi dari perusahaan *Maxim*.

Dalam pembayaran yang dilakukan ketika *driver* mengantarkan pesannya pada pembeli atau pemesan, nampak seperti menjual barang yang belum jelas atau belum ada serah terima ketika saat itu. Sedangkan transaksi awal yang disepakati terkait harga jasa yang mengetahui jarak lokasi kedai makanan atau toko barang saja, terkait apa yang pembeli pesan itu tidak tercantum total harga yang sesungguhnya.⁷

Melihat praktik yang terjadi di atas, jika ditinjau dari sisi hukum ekonomi syariah apabila dalam transaksi pemesanan melalui jasa *Food and Shop* tersebut ditentukan suatu perubahan kondisi yang bisa memunculkan unsur ketidakjelasan atau resiko bagi masing-masing pihak, yakni bagi pemesan atau bagi *driver*, kita perlu melakukan penelitian agar mengetahui kebenaran dan keadilannya sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah.

⁷Observasi awal pada hari sabtu 17 September pukul 16.42 WIB

Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul ***“Praktik Pemesanan Makanan Melalui Aplikasi Maxim Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pemesanan makanan *online* pada aplikasi *Maxim* kota Bengkulu?
2. Bagaimana praktik pemesanan makanan *online* pada aplikasi *Maxim* Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana praktik pemesanan makanan *online* pada aplikasi *Maxim* Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana praktik pemesanan makanan *online* aplikasi *Maxim* Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi syariah bagi mahasiswa dan akademisi, terutama dalam masalah yang

berkaitan dengan adanya praktik pemesanan makanan *online* pada aplikasi *Maxim* kota Bengkulu.

2. Secara Praktis

Kegunaan aspek praktis dengan menyebutkan kegunaan apa yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan peneliti:⁸

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan untuk peneliti berikutnya yang memiliki minat untuk mengangkat tema yang sama untuk didalami dan dipelajari lebih lanjut.
- b. Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan, pengetahuan, bagi penulis dan masyarakat mengenai praktik pemesanan makanan *online* agar lebih bijak dalam penggunaan aplikasi terkhusus aplikasi *Maxim* kota Bengkulu.
- c. Hasil Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki praktik layanan jasa pemesanan makanan yang sesuai dengan aturan islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Annisa Della Yusufin dari Universitas Lampung, "*Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam*" Pada skripsi Annisa Della Yusufin ini membahas mengenai penggabungan akad yang digunakan dalam transaksi melalui jasa *Go-Food* yaitu akad jual beli, akad *ijarah*, dan juga akad *wakalah bil-ujrah*. Dalam tinjauan yang digunakan oleh Annisa Della Yusufin adalah perspektif Hukum Islam

⁸Mahi M Hikmat, *metode penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.45

terkait adanya perbedaan pandangan mengenai halal atau haramnya menggunakan layanan tersebut, dalam penelitian ini Annisa Della Yusufin menggunakan penelitian normative dengan pendekatan deskriptif dan pendekatan normative terapan dan pengumpulan data dengan prosedur studi kepustakaan dan studi dokumen. Sedangkan peneliti membahas mengenai adanya ketidakjelasan harga dalam praktik pemesanan pada aplikasi *Maxim* di kota Bengkulu dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan menggunakan akad jual beli dan akad ijarah, selain itu metode penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis normative.⁹

2. Rachmawati Setyaningsih dari Universitas Islam Indonesia, "*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Go-food (Studi Kasus Pada Mahasiswa UII)*" Dalam skripsi Rachmawati Setyaningsih ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan *Go-Food* di kalangan Mahasiswa UII, dengan menguji faktor-faktor manfaat penggunaan aplikasi *Go-Food* di kalangan Mahasiswa/i UII, adapun metode penelitian yang digunakan ialah penelitian Kualitatif. Sedangkan peneliti membahas mengenai adanya ketidakjelasan harga dalam praktik pemesanan pada aplikasi *Maxim* di kota Bengkulu dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan menggunakan akad jual beli dan akad

⁹Annisa Della Yusufin, "*Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam*". Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018)

ijarah, selain itu metode penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis normative¹⁰

3. Evi Lutfiah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah “*Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menggunakan Aplikasi Go-Jek Fitur Go-Food (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah Jakarta*”. Dalam skripsi Evi Lutfiah ini membahas mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan menggunakan aplikasi *Go-jek* fitur *Go-Food* pada Mahasiswa, dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan menggunakan teknik purposif sampling yang didasarkan pada ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Sedangkan peneliti membahas mengenai adanya ketidak jelasan harga dalam praktik pemesanan pada aplikasi *Maxim* di kota Bengkulu dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan menggunakan akad jual beli dan akad ijarah, selain itu metode penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis normative.¹¹

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dalam hal ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang

¹⁰Rachmawati Setyaningsih, “*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Go-food (Studi Kasus Pada Mahasiswa UII)*” Skripsi (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2018)

¹¹Esi Lutfiah, Skripsi “*Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menggunakan Aplikasi Go-Jek Fitur Go-Food (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah Jakarta*” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

kemudian praktik pemesanan makanan melalui pemesanan makanan pada aplikasi *Maxim* kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemesanan makanan pada aplikasi *Maxim* kota Bengkulu. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sebagai metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Data yang disajikan berupa kata-kata bukan angka.¹²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis normative, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi didalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³

2. Waktu dan Lokasi penelitian

Penelitian praktik pemesanan makanan aplikasi kota Bengkulu ini dilakukan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan lokasi penelitian yang

¹²Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 221

¹³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h.16

dilakukan yaitu di daerah kota Bengkulu terkhusus resto/toko yang telah terdaftar di aplikasi *Maxim* kota Bengkulu dan penelitian ini dilakukan di tempat strategis untuk meneliti data primer.

3. Subjek/Informan Penelitian

Sumber data yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu melibatkan person atau responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi dan kondisi penelitian tentang praktik pemesanan makanan aplikasi *Maxim* kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal ini penulis memilih teknik pemilihan subjek atau informan yang telah ditentukan sendiri oleh peneliniti berdasarkan pertimbangan yang logis dan ilmiah seperti karena pengalaman dan lain sebagainya. Pada penelitian ini informan yan terkait diantaranya:

- a. *Driver Maxim*
- b. Pedagang resto/warung yaitu pedagang yang membuka resto/warung yang bekerjasama dengan aplikasi *Maxim*.
- c. Konsumen yang sering menggunakan jasa aplikasi *Maxim*.

NAMA	PEKERJAAN	KET.
Alfian Redi	<i>Owner</i> Siomay dan Batagor Pasundan	Penjual
Sarah anggraini	<i>Owner</i> Toko Moya	Penjual
M. Prayitno	<i>Owner</i> Nasi Goreng Java	Penjual

Achmad Febriansyah	Mahasiswa	<i>Driver</i>
Rizky Ananda	Mahasiswa	<i>Driver</i>
Rahmad Wahyudi	Mahasiswa	<i>Driver</i>
Erly Putri Ana	Mahasiswi Poltekkes Bengkulu	Pembeli
Annisa Adianing Tyas	Bekerja di Toko Hannoch	Pembeli
Sri Retno Rahayu	Mahasiswi UT	Pembeli
Rani Dwi Rizky	Mahasiswi IAIN Bengkulu	Pembeli

4. Sumber data

Sumber data penelitian ini ialah dari mana data itu diperoleh. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokkan kedalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan juga data sekunder.

a. Sumber data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Data ini diperoleh dari beberapa pihak yang bersangkutan diantaranya *driver Maxim*, pengusaha resto/warung, dan pengguna (konsumen) aplikasi *Maxim*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data, yakni dari pustaka, internet, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.¹⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu pengumpulan data menggunakan metode penelitian berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini pengumpulan data diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Teknik ini menggunakan pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan Metode Pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait

¹⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.62

dengan masalah yang akan dibahas.¹⁵ Peneliti akan mencoba melakukan wawancara dengan para driver *Maxim*, pengguna aplikasi/pelanggan *Food and Shop* pada aplikasi *Maxim*, mitra penjual makanan pada fitur *Food and shop* yang berada di Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau keterangan *Food and Shop* yang ada di aplikasi *Maxim* Kota Bengkulu.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).¹⁶ Analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah didahului dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada saat ini dan berlaku berdasarkan data-data tentang layanan jasa pemesanan makanan melalui fitur *Food and Shop* pada aplikasi *Maxim* Kota Bengkulu.

Data yang didapat dengan mencatat, menganalisis data dan menginterpretasikan data tersebut. Kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), h. 193

¹⁶Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h.290

bersifat umum, selain itu untuk mengetahui nilai-nilai kebenaran dan keadilan pada teori akad dengan gambaran tentang praktik layanan jasa pemesanan makanan melalui layanan *Food and Shop* pada aplikasi *Maxim* di Kota Bengkulu. Penerapannya tersebut diteliti kesesuaiannya dengan teori-teori hukum yang ada khususnya perspektif hukum ekonomi syariah.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yang saling berkaitan. Hal ini berguna untuk memudahkan dalam penulisan dan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. Sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan dari lima bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan: Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian.
2. Bab II Kajian Teori: Berisi tentang teori-teori yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya teori mengenai akad-akad yang digunakan dalam praktik pemesanan pada aplikasi *Maxim* dan teori mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terkait praktik pemesanan makanan pada fitur *Food and Shop* pada aplikasi *Maxim* di Kota Bengkulu.

3. Bab III Gambaran Umum: obyek penelitian, subyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini memuat data dan analisis data yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi yaitu analisis dari praktik pemesanan makanan pada aplikasi *Maxim* Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bab V Penutup: Bab ke lima ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual-Beli

1. Pengertian Jual-Beli

Setiap individu pasti mengalami atau melakukan transaksi yang berupa jual-beli. Dari ini penulis akan mengemukakan definisi atau pengertian dari jual-beli. Pengertian jual-beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Dalam kaidah penulisan bahasa arab, kata jual-beli mengandung suatu pengertian yaitu berasal dari bahasa arab yaitu, kata “ باع ” yang jama’nya adalah “ يبيع ” dan konjungsinya adalah “ بيعا - يبيع - باع ” yang berarti menjual.¹⁷

Jual-beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat ke dua belah pihak. Tukar-menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk) ia berbentuk sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual-beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya

¹⁷Achmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: pustaka Progresif, 1984) hal.135.

dapat di realisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli atau tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁸

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa jual-beli adalah saling tukar menukar harta yang bertujuan untuk memberi kepemilikan atas dasar suka sama suka dan dilakukan dengan cara yang diperbolehkan dalam syariat islam, seperti terpenuhinya rukun dan syarat transaksi jual-beli tersebut.

2. Rukun Jual-Beli

Di dalam melakukan transaksi jual-beli terdapat kerelaan antara penjual dan juga pembeli yang mengandung ketetapan hukum, baik itu secara rukun-rukun, dan persyaratan transaksi jual beli yang harus terpenuhi. Mengenai rukun jual-beli para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi rukun jual-beli itu hanya *ijab* dan *qabul*. Menurut mazhab ini, yang menjadi rukun jual-beli itu hanyalah keridaan antara kedua belah pihak untuk berjual-beli. Karena adanya unsur rida baik dengan ucapan maupun perbuatan.¹⁹ Maka hal tersebut dapat berbentuk perkataan (*Ijab* dan *Qabul*) atau dalam bentuk perbuatan yakni saling member (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual-beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-mutaaqidain* (penjual dan pembeli)

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.70.

¹⁹Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 75

- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *kabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang²⁰

3. Syarat Jual-Beli

Dalam jual-beli terdapat empat macam syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)
- b. Syarat sahnya akad
- c. Syarat terlaksananya akad (*nafadz*)
- d. Syarat *lujum*

Secara umum tujuan adanya syarat-syarat tersebut untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang berakad, menghindari terjadinya jual-beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain.²¹ Jika jual-beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut menjadi batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah akad tersebut menjadi *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.

²⁰Abdul Rohman Ghazaly, DKK. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2012) h.87

²¹Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h.76

4. Dasar Hukum Jual-Beli

Para ulama sepakat bahwa *bai'* (jual-beli) secara umum hukumnya mubah.²² Jual-beli Sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan *Sunnah* Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Al-Quran dan *Sunnah* Rasulullah saw. Yang berbicara tentang jual-beli, Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 berikut ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu; dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

²²Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), h. 98

Dalam Surah An-Nissa Ayat 29, berikut ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam Hadits yang berbunyi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه ابن ماجه

“Sesungguhnya jual-beli itu atas perizinan timbal balik.” (HR. Ibnu Majah)

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أَيُّ الْكَسْبِ
 أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } (رواه ابزار
 وصححه والحاكم)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallahuaahu’ anhu bahwa Nabi saw. pernah ditanya. “pekerjaan apa yang paling baik?” Beliau bersabda, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang baik.” (HR al-Bazzar hadist ini disahihkan oleh al-Hakim)

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut :

- a. Ditinjau dari segi hukumnya, jual-beli dibagi dua macam yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal menurut hukum.

- 1) Jual-beli yang sah menurut hukum adalah jual-beli yang sudah terpenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dan tidak ada unsur *ghararnya*. Yaitu jual-beli makelar (perantara), jual-beli ini dipandang sah apabila makelar tersebut hanya menghubungkan anatara penjual dan pembeli dengan mendapat biaya dari kedua belah pihak besarnya menurut ketentuan adat kebiasaan.²³
- 2) Jual-beli *baal* menurut hukum ialah jual-beli *fasid* dan *batil*. Menurut ulama Hanafiyah jual-beli yang *batil* adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperbolehkan oleh *syara'*, misalnya jual-beli barang yang mengandung unsur tipuan, jual-beli barang-barang yang diharamkan untuk dimanfaatkan *syara* seperti babi, bangkai, kotoran dan lainsebagainya. Sedangkan jual-beli *fasid* ialah jual-beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara* namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya barter barang dengan barang yang diharamkan, jual beli yang didalamnya mengandung unsur resiko atau spekulasi, dan akan menjadi beban salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya jumlah dan ukurannya, dan tidak mungkin diserahterimakan.²⁴

²³Abdul, Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 87-88

²⁴Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Bogor: Ghali Indonesia, 2011), h. 71

b. Ditinjau dari segi perilaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu.

- 1) Jual-beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan bukan pembicaraan dan penyertaan.²⁵
- 2) Jual-beli yang dilakukan melalui perantara, utusan, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan misalnya via Pos dan Giro. Jual-beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual-beli seperti ini diperbolehkan menurut *syara*.
- 3) Jual-beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'ahah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, diambil oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual-beli dengan cara seperti ini dilakukan tanpa *shighat* ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, h. 172

dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual-beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli-barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.²⁶

c. Ditinjau dari segi benda dibagi menjadi tiga, yaitu²⁷ :

- 1) Jual-beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang barangnya ada pada waktu akad dan barangnya ada dihadapan penjual dan pembeli.
- 2) Jual-beli salam bisa juga disebut dengan jual-beli pesanan. Dalam jual-beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harganya ditempat saat akad berlangsung.
- 3) Jual-beli benda yang tidak ada, maksudnya jual-beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama islam.

6. Jual-Beli yang dilarang dalam islam

Jual-beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Jumhur ulama tidak membedakan antara *fasid* dengan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual-beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli *sahih* dan jual beli *fasid*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual-beli terbagi menjadi tiga, jual beli *sahih*, *fasid* dan batal.²⁸

Adapun macam jual-beli yang dilarang dalam islam di antaranya sebagai berikut:

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 77-78

²⁷Nasrus Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 9

²⁸Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h.93

- a. Jual-beli sesuatu yang tidak ada (*Bai' al-Ma'dum*). Merupakan bentuk jual-beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual-beli dilakukan. Mayoritas ulama sepakat tidak diperbolehkannya akad ini, karena objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya tidak teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan objek tersebut tidak bisa diserahkan.²⁹
- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli (*Bai' Ma'juz al-Taslim*). Merupakan akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan. Mayoritas ulama Hanafiyah melarang jual-beli ini walaupun objek tersebut merupakan milik penjual. Seperti menjual burung merpati yang keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri, dan lainnya. Ulama mazhab sepakat atas batalnya kontrak jual beli ini, karena objek transaksi tidak bisa diserahkan dan mengandung unsur *gharar* (jual-beli tipuan).
- c. Jual-beli hutang (*Bai' Dain*). Hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan/dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang sewa, upah pekerja, pinjaman dari orang lain dan lainnya. Jual-beli hutang biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo. Transaksi ini identik dengan riba, yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran.³⁰

²⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 82

³⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 11

- d. Jual-beli Barang Najis. Menurut ulama Hanafiyah, jual-beli minuman keras, babi, bangkai dan darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta asal.³¹
- e. Jual-beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian (*Bai' 'Arbun*). Merupakan sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat atas barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual-beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan (*asset*) yang disepakati. Bila kemudian pemesan menolak untuk membeli asset tersebut maka uang muka tersebut hangus dan menjadi milik penjual. Ulama *fiqh* berbeda pendapat atas keabsahan transaksi ini. Juhur ulama mengatakan bahwa *bai' 'arbun* merupakan jual-beli yang dilarang dan tidak sah. Menurut mazhab Hanafiyah, merupakan jual-beli yang *fasid* (rusak) dan dianggap *batil* oleh sebagian ulama lainnya.³²
- f. Jual-beli permintaan palsu (*Bai' Najsy*). Merupakan rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu. Penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengan harapan, pembeli akan membeli dengan harga yang tinggi. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabalah, jual beli ini sah dengan adanya *khiyar ghibn* (jika penipuan yang dilakukan melebihi

³¹Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Bogor: Ghali Indonesia, 2011), h. 82

³²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h. 83

kewajaran, maka jual-beli batal). Menurut Hanafiyah dan Syafiiyah, jual-beli sah, tapi terdapat dosa didalamnya, jika memang harga yang disepakati melebihi dari nilai barang yang sebenarnya.

- g. Jual-beli yang mengandung unsur tipuan (*Bai' al-Gharar*). Jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian financial. Ulama *fiqh* sepakat atas ketidak absahan *bai al-Gharar*.³³

Jual-beli *gharar* adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan. *Gharar* dapat terjadi dalam objek akad, yaitu barang yang dijual dalam akad jual-beli. Penyebab terjadinya *gharar* adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan tersebut dapat terjadi pada barang atau objek akad yang disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Fisik barang tidak jelas.

Misalnya, penjual berkata: “aku menjual kepadamu barang yang ada dalam kotak ini dengan harga Rp. 100.000” dan pembeli tidak tahu fisik barang yang berada didalam kotak.

- b. Sifat barang tidak jelas

Misalnya, penjual berkata :”aku jual sebuah mobil kepadamu dengan harga 50 juta rupiah.” Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan belum tahu sifatnya.

³³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h. 84

- c. Ukurannya tidak jelas

Misalnya penjual berkata: “aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga 10 juta rupiah”

- d. Barang bukan milik penjual seperti menjual rumah yang bukan miliknya.
- e. Barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual jam tangan yang hilang³⁴

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, salah satu bentuk *gharar* yang dapat terjadi adalah *tadlis*. *Tadlis* merupakan kondisi didalam pasar yang apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan (*tadlis*). *Tadlis* juga dapat terjadi dalam beberapa bentuk dan praktik, dan berikut adalah macam-macam *tadlis* yang dapat terjadi:

- a. *Tadlis* dalam kuantitas

Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang sedikit dengan harga barang kuantitas banyak.

³⁴Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam...*, h.105

b. *Tadlis* dalam kualitas

Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan juga pembeli.

c. *Tadlis* dalam harga

Penipuan dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam *fiqh* disebut *ghaban*.

d. *Tadlis* dalam waktu pembayaran

Penipuan dalam kualitas, kuantitas, harga, *tadlis* dalam waktu penyerahan juga dilarang. Yang termasuk penipuan jenis ini adalah bila si penjual tahu persis ia tidak akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari, namun menjanjikan barang tersebut esok hari. Walaupun konsekuensi *tadlis* dalam penyerahan tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting.³⁵

Dengan adanya pelarangan *tadlis* waktu penyerahan, maka segala transaksi harus jelas, kapan pemindahan hak milik dan hak guna terjadi.

³⁵Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis fikih dan ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.104-114

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Pengertian ijarah terdiri dari makna yaitu upah dan sewa. Dalam kaidah penulisan bahasa arab Ijarah berasal dari kalimat اجر - اجرة yang jamaknya اجور yang berarti upah, dan “ايجار” yang artinya sewa.³⁶

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam.

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Dalam penjelasan mengenai akad *ijarah* dapat disimpulkan, ijarah adalah transaksi sewa/menyewa atas suatu barang dan/atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

2. Dasar Hukum

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara.³⁷

³⁶Achmad Warson Munawwir dan Adib Bisri. *Al-Bisri (Kamus Arab-Indonesia)*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 394

³⁷Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.86

Berikut landasan hukum dibolehkannya *ijarah* yang terdapat didalam Al-Quran:

1) Surah At-Thalaq/65 ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untuk mu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

2) Surah Al-baqarah/2 ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

وَتَشَاوِرِ فَلَاحَ جُنَاحَ عَلَيَّمَا ۖ وَإِنِ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَزِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيَّكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٢﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam hadits yang berbunyi:

عن ابن عمر قال قال رسول الله: .: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Dari Ibnu Umar r.a. bersabda Rasulullah Saw. Berikanlah upah (sewa) buruh itu sebelum kering keringatnya”.(HR. Ibnu Majah)

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Adapun rukun dalam *ijarah* menurut jumhur ulama sebagai berikut:

1. Dua orang yang berakad
2. *Sighat* (Ijab dan Kabul)
3. Sewa atau imbalan

4. Manfaat³⁸

Selain itu, adapun syarat-syarat *al-ijarah* sebagaimana yang ditulis oleh Nasrun Haroen, sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabalah di syartkan telah *baligh* dan berakal. Oleh karena itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, *ijarahnya* tidak sah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad tidak harus mencapai usia *baligh*. Oleh karenanya orang yang *mumayiz* boleh melakukan akad *al-ijarah* dengan persetujuan walinya.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui, apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
4. Objek *al-ijarah* boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya
5. Objek *al-ijarah* harus halal.
6. Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan
7. Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi³⁹

³⁸Abdul Rahman Ghazaly, DKK. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 279

Kejelasan tentang biaya sewa atau upah ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kebiasaan yang ada didalam masyarakat. Kemudian, terkait penyerahan upah yang harus didahulukan atau diakhirkan. Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa upah tidak dapat dimiliki hanya berdasarkan akad. Namun sah mempersyaratkan upah untuk didahulukan atau diakhirkan, juga sah mendahulukan sebagian dan mengakhirkan sebagian lainnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

4. **Ijarah al Muntahiyya Bi Al-Tamlik**

Ijarah Muntahiyya Bi Al-Tamlik adalah salah satu kegiatan muamalah kontemporer. *Al-ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik (financial lease)* adalah suatu akad antara dua pihak dimana salah satunya menyewakan barang kepada pihak lainnya dengan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu tertentu, pada akhir masa sewa, kepemilikan barang tersebut berpindah kepada pihak penyewa dengan akad baru.⁴⁰

Menurut Fahd al-Hasun, mendefinisikan *Ijarah Muntahiyyah Bi Al-Tamlik* adalah kepemilikan manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu disertai pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa dengan pengganti tertentu.

³⁹Rahmat Syafei. *Fikih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001) , h. 89

⁴⁰Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 162

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, akad *Ijarah Muntahiyya Bi Al-Tamlik* dilaksanakan atas dasar dua akad yang terpisah, yaitu pertama, akad *ijarah*. Akad ini dilaksanakan secara penuh sesuai dengan ketentuan *ijarah*. Kedua, setelah *ijarah* berakhir kemudian dilakukan akad kepemilikan, yakni jual beli atau hibah. Artinya, dalam akad IMBT tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang jual-beli dalam satu akad jual-beli.

Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik merupakan bagian dari *ijarah*. Dalam *ijarah*, seseorang atau lembaga keuangan akan menerima barang yang disewakan diserahkan oleh penyewa setelah habis masa sewa. Akan tetapi, jika yang menyewakan barang memberikan opsi kepada penyewa untuk pemindahan kepemilikan kepadanya maka ini disebut *Ijarah Muntahiyya bi Al-Tamlik*.⁴¹

Hal ini sesuai dengan *pengertian ijarah muntahiyyah bittamlik* yang difatwakan oleh DSN-MUI yang menjelaskan, bahwa *Ijarah Muntahiyyah Bi Al-Tamlik* adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi perpindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

5. Berakhirnya Al-Ijarah

Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *al-ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

⁴¹Abdurrahman. *Fikih Muamalah Maliyah, (konsep, Regulasi dan Implementasi)*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 213

1. Objek *al-ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir.
3. Wafatnya salah seorang yang berakad.
4. Apabila ada *udzur* dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad *al-ijarah* nya batal.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadi cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah dan runtuhnya bangunan gedung
3. Rusaknya barang yang diupahkan
4. Telah terpenuhinya manfaat yang di akadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *al-ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal.⁴²

⁴²Abdul Rahman Ghazaly, DKK. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 283-284

BAB III

GAMBARAN MAXIM DAN LAYANAN FOOD AND SHOP

A. Sejarah, Misi dan Berbagai Layanan dalam Aplikasi Maxim

1. Sejarah Munculnya Aplikasi Maxim

Sejarah aplikasi *Maxim*, berdasarkan situs resminya perusahaan *Maxim* hadir sejak tahun 2003 di Rusia, pendiri Maxim ialah para insinyur muda dari kota Kurgan yang ahli dibidang teknologi pembuatan dan produksi komputer.⁴³ Sejarah awal *Maxim* dimulai dari pelayanan taksi kecil di kota Chardinsk yang ada di pegunungan ural. Seiring berjalannya waktu perusahaan *Maxim* mulai menciptakan teknologi dan inovasi dalam pemesanan menggunakan jasa, sehingga pemesanan menjadi lebih modern, mudah dipakai dan aman. Dengan adanya terobosan-terobosan yang lebih modern ini lah kemudian *Maxim* hadir membuka cabang di hampir seluruh kota di Rusia. Maxim berkembang menjadi perusahaan transportasi online yang tidak hanya fokus ke taksi, tetapi juga jenis layanan angkutan lain seperti ojek atau mobil pada umumnya.

Sehingga pada tahun 2014, *Maxim* mulai memperluas bisnis ke luar Rusia dengan membuka cabang di beberapa Negara. Misalnya

⁴³Agustis Setyo wardani, Maxim, <https://www.liputan6.com/tekno/read/4140565/maxim-ojol-asal-rusia-penantang-gojek-dan-grab-di-indonesia>. (Diakses ada tanggal 28 Juli 2020. Pukul 21.13)

Ukraina, kazakstan, Georgia, Bulgaria, Tajkistan, Belarusia, Azerbaijan, Italia hingga Indonesia.⁴⁴

Perusahaan *Maxim* juga mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2018, dan hanya ada di beberapa kota di Indonesia. Perusahaan *Maxim* dimiliki oleh perusahaan asal Rusia. Di Indonesia, *Maxim* dikelola oleh PT. Teknologi Perdana yang berkantor di Jakarta Selatan. Adapun direktur pengembangan *maxim* di Indonesia oleh Dmitry Radzun. Hingga saat ini, *Maxim* sudah beroperasi di beberapa kota besar di Indonesia, seperti di Yogyakarta, Pekanbaru, Solo, Balikpapan, Bandar Lampung, Denpasar, Pontianak, Banjarmasin, Jambi, Singkawang, Samarinda, Padang, Banda Aceh, Palembang dan termasuk kota Bengkulu. Perusahaan *Maxim* yang baru membuka cabang di Indonesia ini juga menawarkan kerjasama bagi masyarakat Indonesia yang ingin bergabung menjadi mitra *Maxim* dalam artian ikut serta mengelola bisnis layanan.

Di kota Bengkulu sendiri *Maxim* hadir dan mulai beroperasi pada bulan Setember 2019. Dengan Kepala Cabang *Maxim* kota Bengkulu yaitu Astra Purbaya. Melihat kemajuan provinsi Bengkulu yang begitu pesat dan besarnya potensi ekonomi, selain itu pemerintah Bengkulu juga aktif mengadakan acara-acara besar seperti bazar dan lain sebagainya.⁴⁵

⁴⁴*Info Maxim*, <https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/ini-keunikan-maxim-ojek-online-asal-rusia-yang-sudah-rambah-indonesia-kenapa-mengawali-di-kaltim>. (diakses pada tanggal 28 Juli 23.26)

⁴⁵Rocky Azhari (*Customer Sevice Maxim* Bengkulu), Wawancara, 11 Desember 2020

Sehingga dari hal itulah kemudian *Maxim* hadir ditengah masyarakat Bengkulu dan diharapkan dapat memberikan suatu hal yang positif tidak hanya memudahkan masyarakat dalam hal pemesanan namun juga kenyamanan dan keamanan juga menjadi suatu tolak ukur para pengguna. Dengan harga yang cukup terjangkau bahkan bisa dikatakan murah, jika dibandingkan dengan Kompetitor lainnya seperti halnya *Grab* maupun *Go-Jek* yang terbilang mahal. Maka dengan harga yang cukup ramah dikantong inilah yang pada akhirnya menjadi suatu nilai plus dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Bengkulu untuk menggunakan *Maxim* sebagai layanan transportasi *online*.

Perusahaan Maxim sejak beroperasi hingga saat ini banyak mengalami perkembangan, terlebih dalam hal aplikasi. Menu pilihan layanan dan kategori yang terus mengalami perkembangan. Maxim yang awalnya hanya hanya berfokus pada jasa transportasi angkutan orang dan barang, seiring perkembangan waktu maxim terus berupaya untuk memperbarui aplikasinya, seperti fitur-fitur maupun layanan yang ada didalamnya hal ini didorong dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin pesat, terlebih persaingan antar competitor yang juga beroperasi di Indonesia juga menjadi suatu hal dimana maxim harus terus mempertahankan eksistensinya ditengah persaingan antar competitor tersebut.⁴⁶

⁴⁶Rocky Azhari (*Customer Sevice Maxim Bengkulu*), *Wawancara*, 11 Desember 2020

Pada tahun 2020, perusahaan *Maxim* memperbarui aplikasinya dengan *fitur-fitur order* yang awalnya hanya berfokus pada layanan jasa orang dan barang, saat ini perusahaan *Maxim* memiliki fitur *order* tambahan seperti hadirnya layanan jasa antar makanan dalam layanan *food and Shop*, jasa layanan kebersihan, *message and spa* dalam layanan *life*, dan layanan *cargo* dengan jasa antar barang dari dalam kota maupun luar kota. Pembaharuan layanan lainnya, terkait dengan lokasi tujuan maka pelanggan juga dapat menentukan tujuan ganda atau dengan kata lain disebut *multi destination* terkait lokasi yang akan dituju dengan tambahan biaya Rp.1000. Dengan hadirnya *fitur order* tambahan ini maka *maxim* dapat terus mempertahankan keberadaannya ditengah masyarakat.

2. Misi Aplikasi Maxim

Misi aplikasi *maxim* adalah meningkatkan interaksi secara terus menerus diantara para pengguna dan membantu banyak orang untuk melakukan perjalanan ke tujuan masing-masing⁴⁷

Perusahaan *Maxim* memberikan kesempatan kepada pengguna aplikasi *maxim* untuk berinteraksi maupun berkomunikasi secara efektif, dalam hal pemesanan yang menggunakan layanan-layanan yang tersedia di dalam aplikasi *maxim* tersebut dengan cara yang mudah. Selain itu, ketika memenuhi *order* mengoptimalkan proses pencarian lokasi yang juga sudah tersedia didalam aplikasi sehingga

⁴⁷<https://taximaxim.com/id/about/>, Diakses pada 8 Desember 2020

semakin mempermudah pengguna dalam proses pemesanan, juga memantau terkait makanan atau barang yang pengguna pesan hanya dalam satu genggam saja.

3. Macam-macam Layanan Jasa Dalam Aplikasi Maxim

Kategori *maxim*, yakni sebuah layanan jasa yang membutuhkan atau melibatkan seorang pengemudi (*driver*) dalam melakukan transaksi tertentu, yaitu diantaranya sebagai berikut:⁴⁸

- a) *Bike*, yakni suatu layanan jasa antar atau ojek motor roda dua yang siap mengantar pelanggan menuju lokasi tempat yang diinginkan oleh pelanggan. *Driver* akan menjemput pelanggan di tempat yang telah ditentukan oleh pelanggan atau pengguna tersebut melalui aplikasi *Maxim*
- b) *Delivery*, yaitu layanan jasa pesan antar, diantaranya berupa jasa antar makanan maupun barang yang telah dipilih oleh pengguna sesuai dengan pilihan menu dari restoran/kedai maupun toko barang yang terdapat pilihannya pada aplikasi *Maxim*. Terdapat beberapa layanan dalam kategori *delivery* yaitu, *Food and shop, delivery* dan *car delivery*.
- c) *Life*, yaitu suatu layanan penyedia jasa ahli yang akan siap mendatangi lokasi pelanggan yang menggunakan jasa ini. Ada beberapa layanan yang tersedia didalam kategori *maxim life* yaitu *cleaning, message & spa*, dan *Laundry*.

⁴⁸Rocky Azhari(*Customer Service Maxim Bengkulu*), *Wawancara*, 11 Desember 2020

- d) *Car*, yaitu suatu layanan jasa antar dengan menggunakan kendaraan roda empat atau mobil yang siap untuk mengantar pelanggan menuju lokasi tempat yang diinginkan oleh pengguna. *driver* akan menjemput pelanggan di tempat yang telah ditentukan oleh pelanggan tersebut menggunakan aplikasi *Maxim*.
- e) *Cargo*, yaitu suatu layanan jasa pengangkutan muatan barang baik didalam kota dan antarkota diharapkan untuk memesan sebelumnya.

B. Layanan Food and Shop

1. Layanan Umum Food and Shop


Food and shop adalah layanan jasa pesan antar makanan maupun barang, juga salah satu kategori atau bagian dari layanan delivery di aplikasi *Maxim*. Layanan ini dapat digunakan oleh pengguna aplikasi *Maxim* sebagai jasa antar makanan maupun barang, namun lebih dominan ke jasa antar makanan. Sehingga jika konsumen ingin memesan makanan tidak perlu lagi untuk datang ke lokasi penjualan toko makanan tersebut. Dengan hadirnya layanan food and shop pada aplikasi *maxim* maka dapat membantu masyarakat terkait pemesanan makanan.⁴⁹

⁴⁹Rocky Azhari (*Customer Service Maxim Bengkulu*), *Wawancara*, 11 Desember 2020




Halaman awal

Layanan *Food And Shop* ini hadir di awal tahun 2020 yang kemudian bisa digunakan hingga saat ini, maka cara *order* (pemesanan) menggunakan aplikasi ini terlebih dahulu pada halaman awal tampilan *Maxim* muncul berbagai layanan kemudian mengklik layanan *delivery* dan memilih kategori *food and shop*, kemudian menentukan lokasi toko makanan dan menentukan titik pengantaran makanan tersebut yang berada di bagian atas pencarian pada tampilan awal *Maxim*. Lalu akan muncul harga jasa yang dibayarkan pengguna aplikasi dan mengklik *memesan*.




Maka pesanan tersebut akan diterima oleh *driver* dilokasi terdekat dengan pesanan yang pengguna inginkan, dan selanjutnya *driver* tersebut akan membelikan dan mengantarkan pesanan makanan oleh pelanggan tersebut.

Harga makanan/minuman dan jumlah upah jasa yang harus dibayar oleh pelanggan tidak ditotal dalam aplikasi tersebut, sebab harga dari setiap pilihan makanan maupun barang dari warung, restoran/kedai ataupun toko barang disediakan secara terpisah oleh *maxim*.



Terkait daftar toko makanan yang akan dipesan juga menu makanan yang akan dipesan disediakan secara terpisah dengan menggunakan link ataupun alamat website yang dapat kita temukan diaplikasi *maxim*, namun tentu saja hal ini tidak banyak diketahui oleh para pengguna aplikasi yang akan memesan makanan atau pun barang jika ingin memesan menggunakan layanan jasa *food and shop*. Seperti gambar dibawah ini



Sehingga terkait pembayaran yang disediakan hanya tertera biaya total jasa. Terkait jumlah upah yang berhak diberikan kepada *driver* ditentukan oleh jarak per-kilometer antara lokasi kedai atau warung menuju lokasi pengguna aplikasi yang melakukan pemesanan. Ketika pengguna telah selesai melakukan pilihan menu akan muncul harga dari jarak toko tersebut.

Pengendara yang ingin bergabung menjadi mitra *driver maxim* diharuskan memiliki android smartphone dan menginstal aplikasi *driver maxim* pada *Playstore* ataupun *Applestore*. Juga terdapat beberapa syarat sebagai ketentuan untuk mendaftar menjadi *driver Maxim*, diantaranya memiliki KTP, SIM C aktif, menyediakan motor dengan STNK aktif, memiliki kendaraan roda dua (motor) milik pribadi dan foto identitas diri.⁵⁰

Bagi restoran yang ingin mempromosikan dan menjual makanan ataupun barang pada aplikasi *Maxim* maka memiliki ketentuan dan syarat terkait mitra kerjasama keduanya, terdapat dua kategori promosi yaitu prioritas dan non-prioritas. Perbedaannya ialah jika yang prioritas maka toko makanan/barang ini akan dimasukkan kedalam daftar toko food and shop di *link* maupun *website Maxim*. Sedangkan yang non prioritas hanya mendapat titik lokasi toko atau penjualan mereka.

⁵⁰Rocky Azhari (*Customer Service Maxim Bengkulu*), *Wawancara*, 11 Desember 2020

Didalam aplikasi *Maxim* tidak ada pajak yang dikenakan pada pengguna aplikasi *maxim*, maka hal itu diluar tanggung jawab pihak *Maxim*. Perusahaan *Maxim* hanya sebagai penyedia layanan jasa atau mitra saja.⁵¹

2. Praktik Memesan Makanan Melalui Layanan Food and Shop

Dalam menggunakan aplikasi *maxim* terkhusus layanan *food and shop*, jika konsumen ingin memesan maka memilih dan mengklik pesan pada layanan *food and shop*, maka dibawah ini adalah cara pengaplikasian dalam pemesanan makanan ataupun barang melalui layanan *food and shop*⁵²:

- a. Pada halaman awal akan muncul beberapa layanan pada aplikasi *Maxim*, salah satunya layanan *delivery*, lalu klik.
- b. Setelah itu konsumen akan menemukan 3 kategori didalam layanan *delivery*, yaitu *food and shop*, *delivery* dan *delivery car*.
- c. Konsumen memilih dan mengklik kategori *food and shop*.
- d. Setelah itu pengguna memilih lokasi yang dituju terkait toko makanan maupun barang yang akan dibeli.
- e. Kemudian, menentukan lokasi pengantaran makanan maupun barang yang akan dituju.
- f. Adapun jika terkait dengan informasi tambahan yang diinginkan maka menuliskan deskripsi pemesanan yang akan

⁵¹<https://taximaxim.com/id/about/>, Diakses pada 15 Desember 2020

⁵²Rocky Azhari (*Customer Service Maxim Bengkulu*), *Wawancara*, 11 Desember 2020

- di tambahkan, dan memasukkan nomor yang biasa dihubungi untuk mengonfirmasi pesanan
- g. Lalu kembali lagi ke menu awal, untuk mengklik pesan, konsumen akan mendapatkan *driver* yang akan mengantarkan makanannya.
 - h. Jika konsumen tetap pada pesanannya, maka secara otomatis akan muncul notifikasi pada aplikasi *driver* terkait orderan yang didapat dan *driver* akan mengonfirmasi pesanan pada aplikasinya dan menghubungi pihak *maxim*
 - i. Jika sudah mengonfirmasi pesanan, *driver* segera menuju ke lokasi pembelian.
 - j. Ketika tiba di toko *driver* memesan makanan sesuai aplikasi, lalu menghubungi konsumen jika terdapat pesanan yang tidak sesuai aplikasi
 - k. Jika pesanan sudah sesuai maka *driver* akan mengantarkan makanan tersebut ke lokasi pengantaran konsumen.
 - l. Jika *driver* menggeser tombol “mulai pengantaran” sebelum ke lokasi konsumen
 - m. Driver mengantar pesanan ke alamat konsumen
 - n. Konsumen melakukan pembayaran sesuai pesanan
 - o. Driver menggeser tombol selesaikan pekerjaan setelah pesana telah diterima oleh konsumen.

C. Praktik Jual-Beli Makanan Melalui Layanan Food and Shop di Kota Bengkulu

Food and shop merupakan layanan jasa dalam bentuk pesan antar makanan yang telah dipilih oleh konsumen sesuai pilihan menu dari toko makanan atau barang yang terdapat pilihannya pada aplikasi maxim melalui layanan *food and Shop* yang kemudian akan ditemukan oleh seorang *driver* yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada pelanggan tersebut.

Namun dalam bertransaksi melalui aplikasi *Maxim* khususnya di kota Bengkulu, tidak semua pemilik toko makanan ataupun barang memperbarui harga yang ada diaplikasi, selain itu tidak semua toko makanan mencantumkan menu dan harga nya pada aplikasi maxim, sulitnya menemukan daftar toko makanan yang bermitra dengan maxim juga sulinya menemukan menu makaanan dan terkait harga makana tersebut disebabkan karna letaknya yang terpisah menggunakan link ataupun website tidak berada didalam satu aplikasi, terlebih kekurangan lainnya tidak adanya total harga diaplikasi *Maxim* maka hal ini bisa mengindikasikan *gharar* dalam jual-beli makanan yang dilakukan konsumen melalui layanan *food and shop*, namun tidak semua toko makanan maupun barang mengalami hal itu, antara lain sebagai berikut:

1. Warung Moya Jalan Raflesia, Nusa Indah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu. Kode Pos 38223

Salah satu kebutuhan yang semakin marak akhir-akhir ini adalah dibidang kuliner, sehingga para pengusaha kuliner mencari solusi bagaimana agar konsumen bisa mendapatkan makanan dengan tidak susah payah. Salah satu tempat yang menyediakan pelayanan makanan yang memanjakan konsumen adalah warung moya yang berada di kawasan jalan Nusa Indah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu Kode Pos 38223 Bengkulu



Adapun di warung Moya ini memberi pelayanan kepada konsumen dengan menjadi mitra Maxim. Yang mana dalam aplikasi *Maxim* terdapat layanan *Food and Shop*. Layanan tersebut berupa pesan antar makanan yang telah dipilih oleh konsumen sesuai pilihan menu dari Warung Moya, kemudian akan ditemukan oleh seorang driver disekitar lokasi Warung Moya yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan oleh konsumen tersebut.

Warung Moya buka setiap hari mulai dari jam 09.00 sampai 22.00 WIB. Dan merupakan warung yang ramai dikunjungi oleh pengunjung setiap harinya. Warung Moya ini menyajikan berbagai menu makanan dan minuman dan untuk harga dari masing-masing menu ini cukup terjangkau.⁵³

2. Pempek RR, jalan Adam Malik Tugu Simpang Pagar Dewa Kota Bengkulu



Pempek yang berasal dari daerah Sumatera Selatan tepatnya kota Palembang ini, cukup menjadi favorit masyarakat Bengkulu. Salah satu tempat yang menjual aneka makanan pempek di kota Bengkulu adalah Pempek RR. Pempek RR yang berada di jalan Adam Malik Tugu Simpang Pagar Dewa Kota Bengkulu, menjual berbagai varian pempek yang berbahan dasar ikan. Seperti gambar dibawah ini:

⁵³Yenti, *Wawancara*, Bengkulu 11 Desember 2020



Pempek RR, buka pada pukul 11.00 sampai pukul 21.30 WIB. Penggemar pempek RR cukup banyak ini dikarenakan dari sejak awal buka sekitar tahun 2005 yang pada waktu itu masih menggunakan gerobak dorong yang berlokasi dipinggir jalan hingga terus berkembang dari waktu ke waktu dan saat ini Pempek RR sudah memiliki kedai/toko makanan yang berlokasi di jalan adam Malik. Dengan kurang lebih 15 Tahun menjalani bisnis makanan ini, maka mereka tetap mempertahankan dan menjaga kuliatas rasa makanan yang tidak berubah, ini merupakan salah satu strategi agar konsumen tidak berpindah.

Langganan Pempek RR sendiri hampir dari semua kalangan baik anak-anak, remaja, hingga dewasa. Meskipun faktanya bahwa pemilik Pempek RR ini sendiri bukan merupakan orang yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, melainkan berasal dari daerah Manna,

Bengkulu Selatan. Namun hal itu nyatanya daerah asal bukan menjadi alasan pempek ini begitu digemari. Melainkan memang memiliki cita rasa yang berbeda juga dengan harga yang cukup ramah dikantong konsumen maka tidak heran jika pempek RR cukup digemari masyarakat Bengkulu dari masa ke masa.⁵⁴

3. Seblak Mak Nov 2, Jalan Pariwisata Pantai Panjang Taman Pasir Putih Bengkulu.



Toko makanan yang menyediakan jasa antar makanan melalui aplikasi Maxim, salah satu nya adalah Seblak Mak Nov 2 yang berada di jalan pariwisata pantai panjang Taman Pasir Putih Bengkulu. Seblak merupakan makanan yang cukup dikenal oleh masyarakat kota Bengkulu, meskipun bukan makanan khas daerah Bengkulu.

Seblak Mak Nov 2 ini merupakan cabang kedua dari Seblak Mak Nov yang berada di Jalan Penurunan Kota Bengkulu. Nama Mak Nov sendiri diambil dari nama panggilan khusus untuk ownernya

⁵⁴Wahyukurnia, *Wawancara*, 16 Desember 2020

sehingga nama panggilan inilah yang kemudian menjadi nama usaha bisnisnya yaitu Seblak Mak Nov. Penggemar seblak Mak Nov ini cukup banyak, terutama dikalangan mahasiswa dan pelajar. Karena harga yang cukup terjangkau mulai dari Rp.10.000 hingga Rp. 20.000, sudah bisa mendapatkan semangkok seblak, tentu saja dengan beragam jenis varian isian seblak yang bisa dinikmati oleh konsumen.

Berbagai varian seblak dapat ditemukan di seblak mak nov ini, mulai dari seblak kuah hingga seblak kering. Konsumen tinggal memilih sesuai dengan selera nya masing-masing. Seblak Mak Nov menjadi Favorit bisa dikatakan berbeda pada seblak yang ada pada umumnya, ciri khas seblak Mak Nov didalamnya menggunakan kerupuk pangsit dan pasta, selain itu juga pelayanan yang ramah dan juga tempat nya yang nyaman dengan suasana pinggiran pantai menjadi nilai plus selain menikmati seblak juga suasana tempatnya yang mendukung dan nyaman. Maka inilah yang membuat Seblak Mak Nov menjadi cukup digemari oleh masyarakat Bengkulu.⁵⁵

⁵⁵Lidiah, *Wawancara*, 16 Desember 2020

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pemesanan Makanan Food and Shop Pada Aplikasi Maxim Kota Bengkulu

Food and Shop merupakan layanan jasa sistem *online* dalam bentuk melakukan beli dan antar makanan yang telah dipilih oleh pelanggan sesuai dengan pilihan menu dan restoran atau kedai yang terdapat pilihannya pada aplikasi *Maxim*, yang kemudian akan ditemukan oleh seorang pengendara (*Maxim*) yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan oleh pelanggan tersebut.


Sebelum melakukan pemesanan dengan aplikasi *Maxim* terlebih dahulu konsumen harus memiliki akun terlebih dahulu, dengan menginstal aplikasi *Maxim* dan driver menginstal *taxsee driver* melalui *android*, sedangkan pemilik toko makanan/resto mendaftarkan toko makanannya pada aplikasi *Maxim* dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi kemudian jika sudah mendaftar maka akan tergabung dalam grup *whatsapp* pihak *Maxim* untuk memantau perkembangan toko makanan masing-masing. Untuk, menjaga keamanan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mereka terutama identitas yang asli dan nomor telepon.

Berikut alur pemesanan layanan *food and shop* pada aplikasi *Maxim*, dapat dilihat pada diagram berikut ini.




Maka, untuk memperjelas alur pemesanan tersebut selanjutnya berikut ini penjelasan lebih lanjut terkait praktik pemesanan ini ialah dimulai dari pelanggan yang melakukan *order* (pesan) dengan beberapa tahap:


1. Pada tampilan atau halaman awal menu akan muncul beberapa fitur kemudian, Konsumen memilih fitur *delivery*, dengan memilih layanan *food and shop*.



2. Setelah itu konsumen memilih lokasi yang dituju terkait toko makanan maupun barang yang akan dibeli. Kemudian, konsumen menentukan lokasi pengantaran makanan maupun barang yang akan dituju.




Lokasi Tujuan Pemesanan




Lokasi Pengantaran


- Adapun jika terkait dengan informasi tambahan yang diinginkan maka menuliskan deskripsi pemesanan yang akan di tambahkan, dan memasukkan nomor yang biasa dihubungi untuk mengonfirmasi pesanan pada bagian preferensi didalam aplikasi *Maxim*.



Preferensi



4. Setelah itu, kembali ke menu atau halaman awal, maka akan muncul harga/tariff pengiriman dari lokasi toko makanan/resto menuju lokasi pengiriman. dan konsumen mengklik tanda “**memesan**” maka secara otomatis akan terkirim oleh pihak aplikasi, Setelah itu aplikasi mencari seorang *driver* terdekat, maka tidak lama kemudian akan muncul gambar seorang *driver* yang menerima dan siap melayani *orderan* tersebut disertai identitas diri dan plat nomor sepeda motornya.



Klik Memesan

5. *Driver* terdekat yang menerima orderan tersebut akan menghubungi untuk mengkonfirmasi pesanan kepada pelanggan. Jika sudah benar maka akan segera menuju lokasi toko makanan/resto untuk mengambil pesanan makanan atau membelikan pesanan makanan (apabila pembayaran secara tunai oleh pelanggan).

6. Setelah pesanan makanan telah jadi dan siap diserahkan oleh toko makanan/resto kepada *driver* tersebut. Akan muncul pemberitahuan di aplikasi pelanggan bahwasahnya pesanan makanan telah dibeli. Maka *driver* akan segera menuju lokasi pengantaran.
7. Apabila *driver* sudah sampai dilokasi pengiriman, pemberitahuan di aplikasi pelanggan pun berbunyi bahwa pesanan telah sampai, kewajiban *driver* telah terlaksana, kemudian kewajiban konsumen yang terakhir adalah membayar total biaya makanan dan upah *driver* apabila metode pembayarannya dengan metode tunai.
8. Apabila terdapat biaya tambahan diluar total biaya pengantaran pada aplikasi (ongkos kirim dan jasa *driver*) misalnya untuk biaya parker, maka konsumen memberikannya sebagaimana umumnya. Sebaliknya, apabila terjadi kerusakan pada pesanan makanan dan pelanggan menuntut sesuatu pada *driver* maka memungkinkan ada pengelakan dari masing-masing pihak.
9. Maka hal tersebut dapat menjadi resiko driver, dan pihak aplikasi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung *driver*. Namun sebaliknya jika *driver* yang berulah atau dapat dikatakan melakukan kecurangan dan juga penipuan terkait harga makanan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya maka konsumen dapat melaporkan hal ini kepada pihak aplikasi, yang kemudian laporan dari pengguna itu akan ditindak lanjuti oleh pihak aplikasi dengan memberikan teguran pada *driver*, dan jumlah orderan yang masuk

akan dikurangi dari biasanya, dan jika *driver* masih berulah maka akan dinonaktifkan dari *driver Maxim* dan dilaporkan pada pihak yang berwajib.

Dalam melakukan transaksi jual beli online yang menggunakan jasa driver pada aplikasi *Maxim*, terkait dengan pemabayaran yang dilakukan diakhir setelah pesanan sudah diterima oleh konsumen, maka total harga yang dibayarkan sebetulnya tidak tersedia diaplikasi. Maka kemudian transaksi tersebut di dasarkan atas dasar kepercayaan saja oleh kedua belah pihak antara driver dan konsumen. Maka dalam praktik ini rentan untuk terjadi penipuan atau ketidak jelasan harga (*gharar*) yang dapat merugikan pihak *driver* maupun konsumen. Di kota Bengkulu ada beberapa toko makanan yang menggunakan aplikasi *Maxim* dalam transaksinya sekaligus juga sebagai sarana promosi. Akan tetapi dalam melakukan transaksi masih ditemukan transaksi yang tidak sesuai atau *gharar*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan, dengan melakukan wawancara pada beberapa pihak terkait praktik pemesanan makanan *food and shop* ini, diantaranya seperti *customer service Maxim Kota Bengkulu*, *driver Maxim*, pengguna aplikasi *Maxim* (konsumen), dan pemilik (*owner*) toko makanan. Ada beberapa toko makanan di Bengkulu yang menggunakan layanan *food and shop* aplikasi *Maxim* untuk mempromosikan toko makanan mereka. Diantara pemilik toko makanan ini beberapa diantaranya pernah mendapat complain atau

aduan dari para pelanggan mengenai harga makanan yang tidak sesuai dengan yang ada di toko makanan dan yang dibayarkan kepada *driver*.

Hal ini penulis temukan dilapangan ketika mewawancarai beberapa konsumen yang berlangganan menggunakan layanan *food and shop* pada aplikasi *Maxim*, dan tanggapan mereka dalam penggunaan aplikasi ini.

Terlebih dahulu penulis bertanya pada pelanggan yang sering melakukan pemesanan makanan menggunakan layanan *food and shop* pada aplikasi *Maxim* Kota Bengkulu, mengenai apakah mereka pernah kecewa dalam proses pemesanan dalam aplikasi *Maxim* dan merasa dirugikan ketika makanan yang sudah dipesan telah sampai ditangan pelanggan dan harga yang dibayarkan itu tidak sesuai, dan bagaimana reaksi dari si *driver*. Berikut jawaban dari pelanggan yang penulis tanyakan. Hari Kuswoyo, 37 Tahun pegawai *Show Room*, menjawab:

“Kalau kecewa itu pernah, dari mulai awal saya menggunakan aplikasi untuk memesan makanan, saya bingung bagaimana cara pesannya karena tidak ada petunjuknya, ketika mau liat toko makanan mana saja yang ada diaplikasi juga tidak semua tersedia, jika pun ada tapi daftar menu sama harganya tidak tersedia juga, ya meskipun memang *Maxim* ini ongkirnya lebih murah dari yang lainnya. Selain itu juga saya berlangganan ini sudah sering pake aplikasi *Maxim*, pernah saya pesan makanan tapi ketika sampai disaya total biaya yang dibayarkan agak mahal dari biasanya, jadi muncul keragwaan sama driver nya karna tidak pakai nota juga, saya akhirnya complain sama driver tapi ya begitu pembelaannya harganya segitu dan ya mau tidak mau tetap saya bayar”⁵⁶

⁵⁶Wawancara dengan Hari Kuswoyo (Pegawai Show Room), Pada Tanggal 24 Desember 2020. Pada pukul 17.43

Erly Putriana 22 Tahun Mahasiswi Poltekkes Bengkulu, mengatakan:

“kecewapernah, waktu itu saya agak dirugikan juga sama driver maxim, sampai akhirnya saya juga sempat complain ke maxim di DM (*Direct Message*) Instagram Maxim Bengkulu. Masalahnya waktu itu pesen makanan ditempat langganan biasanya saya sering saya beli, nah waktu itu hujan juga jadi saya coba pake aplikasi Maxim, nah setelah itu diantar sama driver nya ke rumah. Ketika mau bayar saya Tanya berapa totalnya, dan saya tanya juga rinciannya. Tidak tahunya harga makanan yang disebutkan berbeda, kemudian driver nya juga menjelaskan biaya tambahan lainnya yang sebelumnya tidak di ada di kesepakatan awal pesan makanan itu. Sedikit kecewa ada driver yang ‘bermain’ seperti itu. Lalu ya saya complain dan pihak Maxim menanggapi aduan saya, dan katanya nanti akan diberikan peringatan sama drivernya.”⁵⁷

Penulis kembali melanjutkan untuk melakukan wawancara kepada saudari Rani Dwi risky 20 Tahun Mahasiswi IAIN Bengkulu, mengatakan:

“kalau saya, kecewa itu tidak pernah ya. Tapi mungkin agak kesulitan kalau mau pesan makanan pakai aplikasi Maxim. Pernah saya itu mau pesan makanan udah dimasukkin tujuannya mau kemana dan lokasi pengantarannya juga sudah, terus saya cari-cari dimana untuk pilihan daftar makanannya saya pikir cara pesannya sama kayak aplikasi Grab yang semuanya udah jelas tinggal klik saja, karna tidak tau tadi tiba-tiba saja sudah memesan dan muncul tampilan sedang mencari driver lokasi terdekat.”⁵⁸

Annisa Adianing Tyas 24 Tahun Karyawati toko hannoc, mengatakan:

“Pernah kecewa, karena waktu mau pesen di aplikasi maxim itu, mau cari makanan atau minuman misalnya ditoko yang baru mau di coba, nah karna baru juga jadi mau tau makanan apa aja yang dijual, minumannya apa aja, harganya juga gak taunya gak ada di maxim. Maxim itu kan biaya keseluruhannya tidak ada, jadi

⁵⁷Wawancara dengan Erly Putriana (Mahasiswi Poltekkes Bengkulu), Pada Tanggal 20 Desember 2020. Pada pukul 14.23

⁵⁸Wawancara dengan Rani Dwi Rizky (Mahasiswi IAIN Bengkulu), Pada Tanggal 20 Desember. Pada Pukul 16.45

terkadang takut juga mau pesen karna nanti harga nya mahal, kalo mau pesen terus konfir ke *drivernya* misal harganya gak sesuai mau dibatalin juga kasian karna udah dilokasi pemesanan. Jadi saya itu pilih yang pasti aja biar saya juga lebih percaya”⁵⁹

Dari penjelasan dari pelanggan *Maxim* tersebut yang ternyata pengguna layanan food and shop ini, yang lebih mendominasi itu anak muda. Kemudian, dapat dijelaskan didapatkan bahwa pelanggan mengalami kesulitan dalam proses pesenan juga ketidak tahuan dalam proses pemesanan makanan. Tidak adanya daftar harga makanan juga menjadi permasalahan adanya tambahan biaya yang sebelumnya tidak ada diaplikasi saat pemesanan.

Selanjutnya, penulis kembali melanjutkan wawancara dengan informan yang berbeda yaitu beberapa *driver Maxim*. Karena driver ini bertugas sebagai jasa pengantaran makanan dari aplikasi *Maxim Kota Bengkulu*. Adapun yang penulis tanyakan mengenai apakah yang menjadi kesulitan *driver* dalam menerima *orderan* makanan *food and Shop*, dan apakah pernah dirugikan ketika memesan makanan ditempat yang sudah ditentukan pelanggan karna tidak ada harganya di aplikasi. Berikut jawaban dari *driver Maxim* yang penulis tanyakan. Riko Riando 24 Tahun *driver Maxim*:

“Sebenarnya memang menjadi kendala untuk saya karna untuk pesan makanan itu kan memang di *Maxim* beberapa toko yang tidak terdaftar diaplikasi tidak ada harganya, khawatir jika harga nya

⁵⁹Wawancara dengan Anisa Adianing Tyas (Pegawai Hannoc), Pada Tanggal 22 Desember 2020. Pada pukul 14.30

mahal dan uang yang saya punya tidak cukup sedangkan saya sudah sampai dilokasi pemesanan jadi pelanggannya juga kecewa.”⁶⁰

Rizky Ananda 21 Tahun, driver Maxim mengatakan:

“kalau saya yang menjadi kendala itu di titik lokasi pemesanan makanannya, kadang tidak sesuai memang agak sulit menemukan tempat di *maps* aplikasi khusus *driver* karena mungkin pelanggannya juga bingung. Karena gini ya tidak semua toko itu ada atau terdaftar diaplikasi jadi lokasinya sudah ditemukan.”⁶¹

Muhammad Febriansyah 23 Tahun, mengatakan:

“Iya ada kendala yang saya hadapi tapi ya mau bagaimana lagi karena memang dari sananya (aplikasi *Maxim*) begitu. Setelah menerima *orderan*, dikonfirmasi sama pelanggan terkait pesanannya, pernah dirugikan juga pengalaman pribadi jadi *driver Maxim*, sempet sampai ribut sama pelanggan ya adu mulut kayak begitu, karena pelanggannya tidak percaya sama total harga yang sudah saya beritahukan sama pelanggan, itu sih kurangnya *Maxim*, ya tapi balik lagi sudah menjadi resiko tersendiri karena perusahaan (*Maxim*) tidak memberikan ganti rugi jika menyangkut *driver* yang dirugikan. Juga kalau dilapangan memang ada orang-orangnya (oknum *driver*) yang mengambil keuntungan untuk hal itu sendiri”⁶²

Dari penjelasan tersebut didapatkan bahwa *driver Maxim* dalam hal ini ada beberapa mengalami kesulitan dan juga mendapat kerugian dalam proses penerimaan orderan dan pengantaran pemesanan makanan. Karena tidak adanya harga makanan yang tidak diketahui dan juga bisa menjadi celah untuk terjadinya penipuan.

⁶⁰Wawancara dengan Riko Riando (Driver Maxim), Pada Tanggal 20 Desember 2020. Pada pukul 17.03

⁶¹Wawancara dengan Rizky Ananda (Driver Maxim), Pada Tanggal 20 Desember 2020. Pada pukul 16.21

⁶²Wawancara dengan M. Febriansyah (Driver Maxim), Pada Tanggal 23 Desember 2020. Pada pukul 12.27

Selain itu penulis juga mewawancarai beberapa pemilik toko makanan yang menggunakan layanan *food and shop* pada aplikasi *Maxim* Kota Bengkulu. Diantaranya yang penulis tanyakan ialah mengenai apakah keuntungan yang didapatkan ketika bergabung menjadi mitra *Maxim* dan sejauh ini apakah pernah mendapat complain dari para pelanggan terkait harga makanan yang menggunakan jasa *maxim* dengan yang ditoko berbeda, berikut jawaban dari pemilik toko makanan tersebut. Wahyuni 23 Tahun pemilik toko makanan Pempek RR:

“Sejauh ini keuntungannya jujur tidak ada ya, kami juga bermitra dengan *Maxim* sudah sekitar 4 bulan ini tapi memang tidak ada mempengaruhi peningkatan pembelian pelanggan yang menggunakan aplikasi *Maxim*. Dan untuk complain dari pelanggan juga tidak ada”⁶³

Selanjutnya Fitri 33 Tahun pemilik Seblak Mak Nov 2, mengatakan:

“Keuntungannya ada karena ongkos kirim di *Maxim* ini kan murah ya jadi pelanggan banyak juga yang menggunakan aplikasi *Maxim* untuk pesan seblak (makanan) ke kami. Untu complain, iya pernah ada dari pelanggan yang memang sudah berlangganan disini. Katanya apa harga nya naik kalau pesannya di *Maxim*. Terus ada juga yang kenapa ya harganya beda dari biasanya kalo pesen pake aplikasi, selain itu titik lokasinya susah didapat di *Maps* nya *Maxim* ada juga keluhan seperti itu dari pelanggan.”⁶⁴

Dari jawaban pemilik toko makanan diatas penulis kembali menanyakan bagaimana dari toko makanan itu sendiri jika menghadapi complain pelanggan. Fitri menjawab:

⁶³Wawancara dengan Wahyuni (Owner Pempek RR), Pada Tanggal 18 Desember 2020. Pada pukul 14.43

⁶⁴Wawancara dengan Fitri (Owner Seblak Mak Nov 2), Pada Tanggal 28 Desember 2020. Pada pukul 15. 22

“Iya jadi kami setelah banyak aduan seperti itu akhirnya kami menggunakan nota untuk setiap pelanggan yang menggunakan jasa aplikasi apapun untuk pesan makanan ke kami untuk menghindari hal-hal seperti itu. Terus oknum *driver* yang mungkin mau mengambil keuntungan”

Selanjutnya penulis kembali melakukan wawancara ketoko selanjutnya, yaitu pemilik toko makanan Moya. Dengan pemilik nya bernama ibu Sri Ningsih 46 Tahun, mengatakan bahwa:

“Kalau kami sampai saat ini ya lancar Alhamdulillah, omsetnya ya agak naik dari sebelumnya. Untuk ditoko kami itu ada juga yang mendapat komplain dari pelanggan mengenai harga yang ada di *Maxim* beda dan pada akhirnya kami juga sempat mengadakan ke *Maxim* nya begitu, dan menggunakan Nota untuk setiap pembelian dilakukan *driver Maxim*. Ya karena di aplikasi kalau diliat memang begitu”⁶⁵

Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan bahwa terdapat toko makanan yang sempat mendapat complain dari pelanggan terkait harga yang berbeda yang kemudian pemilik toko menggunakan Nota untuk setiap pembelian yang ada.

Selain pelanggan (pengguna), *driver Maxim*, dan toko makanan yang juga bermitra dengan aplikasi *maxim*. Informan terakhir, penulis mewawancarai salah satu *customer service* kantor *Maxim* Kota Bengkulu untuk lebih lanjut mewawancarai lebih lanjut terkait aplikasi *Maxim*. Maka yang kemudian penulis tanyakan adalah mengapa di aplikasi *Maxim* tidak menyediakan daftar menu dan juga harga total di dalam aplikasi dan apakah perusahaan *Maxim* pernah mendapat Komplain atau laporan terkait

⁶⁵Wawancara dengan Sri Ningsih (Owner Toko Moya), Pada Tanggal 16 Desember 2020. Pada pukul 12.05

harga yang kadang tidak sesuai. Berikut ini jawaban dari *customer service* tersebut. Rocky Azari 30 Tahun *Customer Service Maxim* Kota Bengkulu, mengatakan :

“Sebenarnya aplikasi *Maxim* itu menyediakan daftar menu dan harga pada aplikasi, namun memang tidak semua orang tau letaknya. Karena daftar menu harga itu terpisah dari aplikasi, daftar menu itu bisa dilihat terpisah dengan aplikasi dalam artian kami menggunakan *link* di *website* yang bisa diakses langsung. Dan juga kami mengakui memang tidak secara langsung dapat dimasukkan di pemesanan dan tidak langsung ditotalkan keseluruhan transaksi. Kalau mengenai komplain ada bahkan bisa dikatakan banyak, Cuma memang ya begitulah kalau ada *complain* kami jelaskan alurnya agar tidak jadi salah paham”⁶⁶

Selanjutnya, penulis kembali menanyakan kepada Bapak Rocky Azari, pertanyaan yang masih bersangkutan dengan jawaban diatas. Penulis menanyakan lalu mengapa harga makanan, harga ongkos kirim makanan tidak ditotalkan secara keseluruhan ditampilkan dalam aplikasi *maxim* karena jika diamati hal ini bisa menjadi celah untuk terjadinya kecurangan dan tentu ada pihak yang dirugikan.

“Begini, didalam *Maxim* memang ada kebijakan sendiri untuk tidak menotalkan keseluruhan transaksi, *maxim* ini kan sifatnya hanya sebagai mitra atau penghubung untuk memudahkan proses pemesanan makanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat didukung kemajuan teknologi seperti sekarang. Kembali lagi *Maxim* tidak menjadikan satu atau tidak ditotalkan karena memang setiap toko makanan itu kan berbeda beda, ada yang menggunakan pajak untuk setiap pembelian, ada juga yang menggunakan parkir, dan lain sebagainya nah hal ini kemudian yang menyebabkan tidak diditotalkan, yang ditampilkan hanya biaya ongkos kirimnya saja. Juga sebab lainnya mengapa terpisah menggunakan *link* karena menghindari untuk penyimpanan ruang yang terlalu besar di *handphone*. Iya sebenarnya juga rentan terjadi karena banyak nya aduan atau keluhan dari pelanggan”

⁶⁶Wawancara dengan Rocky Azari (Customer Service), Pada Tanggal 15 Desember 2020. Pada pukul 17.01

Terakhir penulis menanyakan, bagaimana pihak maxim menanggapi keluhan dari pelanggan *food and shop* yang merasa dirugikan oleh *driver* lalu bagaimana jika dalam hal ini pihak *driver* dirugikan apakah pihak maxim akan bertanggung jawab, selanjutnya Rocky Azari kembali menjelaskan

“Menanggapi keluhan pengguna jika ada driver yang bermasalah maka yang kami lakukan adalah memberi peringatan atau teguran pada aplikasi mereka (*Taxsee driver*) jika masih mengulangi maka aplikasinya akan diblokir untuk tidak bisa bekerja dengan *Maxim* lagi. Kemudian, *Maxim* tidak akan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang sebabkan oleh pelanggan pada *driver*, karena kami hanya mitra atau penghubung saja”

Dari hasil wawancara tersebut kemudian penulis mendapatkan bahwa aplikasi *Maxim* masih banyak memiliki kekurangan didalam proses pemesanan juga proses praktik pemesanannya dilapangan satu dan lainnya, sehingga menyebabkan kerugian antar pihak-pihak yang bertransaksi dan juga hal ini menimbulkan ketidak jelasan harga (*gharar*) hal ini dapat dipahami dengan beberapa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di aplikasi.

B. Praktik Pemesanan Makanan *Food and Shop* Pada Aplikasi Maxim Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Setelah penulis mendeskripsikan terkait praktik pemesanan makanan melalui layanan *food and shop* pada aplikasi *Maxim* di kota Bengkulu. Selanjutnya penulis akan menganalisis praktik pemesanan

makanan pada layanan *food and shop* pada aplikasi *Maxim* di kota Bengkulu perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bahwa akad yang digunakan dalam praktik pemesanan makanan melalui layanan *food and shop* adalah akad jual-beli dan *ijarah*. Akad jual beli ini terjadi adanya jual beli yang dilakukan antara konsumen dan pemilik resto, dengan *driver Maxim* hanya sebagai perantara dari jual-beli tersebut yang disebut *simsar* ialah seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang memiliki barang sesuai dengan usahanya. Dalam hal upah-mengupah maka terjadi sewa jasa dengan *driver* sebagai perantara tersebut maka dalam hal ini menggunakan akad *ijarah*. Dalam hal ini menjaga amanah yang diberikan oleh pelanggan juga harus dijaga sebaik mungkin, jangan sampai pihak *driver Maxim* mengkhianati pelanggan. Allah SWT berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS Al-anfal: 27)

Dalam kegiatan bermuamalah manusia dilarang untuk merugikan pihak lain dan manusia diperintahkan untuk menjaga dan membangun silaturahmi antara sesama makhluk sosial. Sehingga dalam islam, manusia dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak

dibenarkan agama islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nissa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa : 29).

Jual beli dapat menjadi ibadah yang diridhai Allah dan dapat memberikan kemaslahatan kepada manusia. Ketentraman hanya dapat diraih melalui penyikapan yang tepat terhadap harta. Surat an-Nisa ayat 29 melarang untuk melakukan perbuatan curang. Hal ini karena terdapat oknum *driver Maxim* yang mempermaikan harga pada akhir transaksi pembayaran karena diaplikasi tidak tersedianya total harga pembayaran hingga dapat menimbulkan kecurangan dan merugikan pihak lainnya.

Jika ditinjau dari rukun jual beli, sebagaimana yang telah disepakati oleh jumhur ulama ialah: *'Aqidain* (penjual dan pembeli), *sighat*, barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*), nilai tukar pengganti barang (harga).⁶⁷

Ditinjau dari pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh

⁶⁷Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 86

orang gila maka tidak sah. Hal ini sesuai dengan aturan *syara'* dalam transaksi ini dapat dilihat bahwa dari ketentuan awal untuk menggunakan layanan *food and shop* setiap pemilik toko makanan/kedai bisa mendaftarkan toko makanannya dengan melengkapi berkas-berkas yang meliputi identitas, alamat, informasi mengenai toko makanan, daftar menu, harga menu dan lain-lain. Dalam proses pengisian data tersebut diperlukan orang yang telah berakal dan mencapai batas umur tertentu.

Terkait usia konsumen tidak bisa dipastikan, namun mengenai kecakapan dalam menggunakan teknologi cukup bisa dijadikan tolak ukur seseorang itu berakal dan juga *mumayyiz*. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pembeli adalah konsumen yang melakukan transaksi melalui layanan *food and shop* dan penjual adalah pemilik toko makanan/kedai.

Jika ditinjau melalui *sighat*, adalah bahasa dalam sebuah transaksi, yang meliputi ijab dan qabul. Dalam transaksi jual-beli, *sighat* diperlukan karena jual-beli merupakan akad yang berorientasi pada kerelaan, ijab dan qabul ialah bentuk ekspresi dari pernyataan kerelaan hati seseorang.

Bentuk dari ijab ialah kegiatan konsumen yang menentukan pilihan pemesanannya dan persetujuannya atas setiap makanan yang menjadi pilihannya ditambah biaya upah untuk *driver*, mengisi alamat pengiriman beserta metode pembayarannya. Bentuk qabul adalah munculnya seorang *driver* yang menerima pesanan dengan menggunakan layanan *food and shop* dan mengkonfirmasi pesanan kepada konsumen.

Ijab dan qabul pada akad ini dilakukan oleh konsumen sebagai pembeli dan pemilik toko makanan sebagai penjual melalui perantara *driver Maxim*. Hal ini dilakukan dengan system online, dikarenakan pemilik toko makanan atau kedai ingin mengembangkan usahanya dengan melakukan transaksi yang cukup jauh dari lokasi konsumen.

Selain itu, jika ditinjau pada *ma'qud alaih* dalam layanan *food and shop* merupakan makanan dan minuman maupun barang yang harus memenuhi persyaratan dalam *ma'qud alaih*, diantara syarat tersebut adalah:

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, artinya ketika penjual memasang menu makanan diaplikasi meskipun menu tersebut letaknya terpisah diaplikasi, maka secara tidak langsung kemungkinan menu itu ada di toko makanan tersebut, kemudian jika *driver* sudah tiba dilokasi toko makanan tersebut menanyakan pada pihak penjual apakah makanan atau minuman yang dipesan konsumen itu masih ada atau tidak, jika tidak ada atau sudah habis *driver* dapat menghubungi konsumen apakah konsumen membatalkan pesannya atau berkenan dengan pesanan lainnya.
2. Bersih barangnya, artinya makanan atau minuman yang dijual dalam layanan *Maxim* bukan makanan atau minuman yang najis atau barang yang diharamkan oleh syariat seperti, *khamr*, makanan yang dari bahan dasar babi atau anjing. Dalam praktik yang terjadi menu yang

dijual oleh sebagian toko makanan /kedai yang berada di wilayah kota Bengkulu merupakan makanan yang halal dikonsumsi menurut *syara'* kecuali makanan yang tidak boleh dikonsumsi menurut *syara'* seperti yang berbahan dasar babi, anjing dan lain sebagainya.

3. Dapat dimanfaatkan, yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam. Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, jika sesuatu barang yang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.
4. Milik orang yang melakukan akad, artinya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut dan telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Ketika penjual telah memasang menu makanan di aplikasi layanan *food and shop* yang berada di toko makanan/kedai yang didaftarkannya dan bisa dilihat oleh semua orang sudah dipastikan menu tersebut merupakan daftar menu resto/kedai yang didaftarkannya
5. Mampu menyerahkan, yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa (*driver*) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual-beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu pemesanan melalui aplikasi.

6. Mengetahui, apabila dalam suatu jual-beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual-beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan atau *gharar*. Mengetahui dalam ini dapat diartikan, yaitu melihat sendiri keadaan barang, konsumen dari toko makanan/kedai dapat melihat menu yang di pasang oleh penjual di aplikasi maxim baik mengenai varian menu, harga, jumlah pesanan dan lain sebagainya. Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayarannya maupun jangka waktu pembayaran, yang mana driver membayar terlebih dahulu kemudian diganti oleh konsumen beserta upah driver dalam perjanjian yang sudah disepakati di *majlis* (aplikasi).
7. Barang yang di akadkan berada di tangan, menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang. Sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan di dalam aplikasi. Jika ditinjau dari nilai tukar pengganti barang (harga) harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang disepakati oleh kedua pihak yang berakad.

Adapun dalam praktik pemesanan ini selain akad jual beli yang melibatkan konsumen dan *driver*, maka dalam hal ini driver sebagai

perantara dan tentu *driver* berhak untuk mendapat kan upah atas usahanya tersebut terkait upah atau sewa jasa dalam hal ini menggunakan akad *ijarah*. Sebagaimana pengertian *ijarah* adalah upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah melakukan suatu aktivitas.⁶⁸ Bentuk aktifitas yang dilakukan oleh penyewa jasa (*driver*) disini adalah dalam bentuk mengambil pesanan makanan dan mengirimkannya yang telah dipilih dan dibayar konsumen melalui aplikasi *Maxim* dengan pembayaran tunai di akhir transaksi yang dibayarkan pada *driver* beserta upahnya.

Apabila ditinjau dari kelengkapan empat rukun *ijarah* sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh jumhur ulama sebagai berikut:

1. *Aqid* yaitu orang yang menyewakan (*mujir*) adalah pihak *driver Maxim* dan orang yang menyewa (*mustajir*) adalah para pelanggan layanan *food and shop*.
2. *Sighat*, yaitu perbuatan yang menyebabkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Bentuk ijabnya adalah kegiatan pelanggan yang menentukan pilihan pemesanannya dan persetujuannya atas harga dari setiap makanan yang menjadi pilihannya ditambah biaya tarif/upah untuk *driver*, untuk mengisi alamat pengiriman beserta metode pembayaran pada aplikasi *Maxim*. Sedangkan bentuk qabul adalah munculnya seorang *driver* yang menerima pesanan layanan *food and shop* dan mengonfirmasi pada pelanggan

⁶⁸Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah...*, h. 117

3. *Ujrah* (uang sewa atau upah) adalah uang tarif *driver* yang telah ditentukan oleh aplikasi *maxim* sesuai jarak antara toko makanan/kedai menuju lokasi pengiriman, yang bisa diberikan kepadanya oleh penyewa jasa (pelanggan) di awal akad atau di akhir akad dengan pembayaran tunai.
4. Manfaat, dalam hal ini bentuk layanan *driver* untuk membelikan dan mengantar makanan yang telah dipesan oleh pelanggan.

Maka kesesuaian aturan *syara'* dalam transaksi ini bisa dilihat dari ketentuan awal untuk menggunakan layanan *food and shop* pada aplikasi *Maxim*, setiap pihak baik konsumen maupun *driver* harus memiliki akun terlebih dahulu untuk mengisi kelengkapan dan kejelasan identitas masing-masing, maka dalam hal ini diperlukan orang yang telah berakal dan mencapai batas umur tertentu.

Sighat, ijab dan qabul dilakukan oleh konsumen sebagai *mustajir* melalui aplikasi *Maxim* yang menghubungkan dirinya dengan *driver* sebagai *mujir*. Hal ini dilakukan dengan system *online*, dikarenakan butuhnya melakukan akad *ijarah* untuk melakukan pembelian dengan lokasi yang cukup jauh dari lokasi konsumen. Legalitas akad *ijarah* dengan system aplikasi *online* dalam *food and shop* ini sah menurut hukum *syara'*. Layanan *food and shop* ini memberikan kemudahan bagi mereka dalam melakukan transaksi.

Dalam praktik pemesanan makanan secara *online* ini menggunakan akad jual-beli dan ijarah, dan dalam penggunaan kedua akad ini sejalan dengan pengertian *Al-Ijarah Muttahiya Bi Al-Tamlik*. *Ijarah Muntahiyya Bi Al-Tamlik* ini merupakan bagian dari kajian ijarah kontemporer. Mengenai perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi perpindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad *Ijarah Muntahiyya Bi Al-Tamlik* dilaksanakan atas dasar dua akad yang terpisah, yaitu pertama, akad *ijarah*. Akad ini dilaksanakan secara penuh sesuai dengan ketentuan ijarah. Kedua, setelah ijarah berakhir kemudian dilakukan akad kepemilikan, yakni jual-beli atau hibah. Artinya, dalam akad IMBT tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang jual-beli dalam satu akad jual-beli. Maka dalam praktik pemesanan makanan secara online ini yang dalam praktiknya terdapat akad jual beli dan upah atau sewa jasa hukumnya boleh selagi hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan syara.

Terkait beberapa resiko yang terjadi pada praktik pemesanan makanan melalui layanan *food and shop*, kecurangan dan penipuan sering dilakukan oleh pihak *driver* hal ini dikarenakan tidak adanya transparansi harga yang ada di aplikasi, dan rendahnya pembayaran dari sewa jasa *driver*, juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kecurangan dalam praktik pemesanan *maxim* ini. Hal ini dapat merugikan pihak konsumen/pengguna aplikasi *Maxim* khususnya yang menggunakan

layanan *food and shop* ini. Terkait harga yang tidak tertera diaplikasi atau tidak sesuai dengan kesepakatan pada aplikasi, maka harus ditanggung oleh para pihak driver apabila pelanggan merasa keberatan dengan harga tersebut, terkecuali para konsumen yang menerima kenaikan harga dengan rela dengan adanya bukti nota yang diberikan oleh *driver* meskipun dalam hal ini sangat jarang para *driver* menggunakan nota dalam transaksi pembayaran yang dilakukan di toko makanan yang ada pada aplikasi.

Begitu juga apabila terjadi kerusakan yang disebabkan kelalaian *driver* sehingga terjadi kerusakan hingga merubah esensi pada makanan yang sudah dipesan oleh konsumen, maka *driver* harus siap dengan segala risikonya apabila terdapat complain dari konsumen sebagai bentuk pertanggung jawaban. Karena dalam hal ini pihak aplikasi *Maxim* tidak bertanggung jawab dalam hal ganti rugi, namun jika terjadi kecurangan yang dilakukan oleh para *driver* kepada konsumen dilapangan, maka konsumen dapat melaporkan ke pihak aplikasi *Maxim* untuk menjelaskan kronologi kejadian yang sudah dialami jika mendapati *driver* yang curang, maka kemudian pihak aplikasi *Maxim* akan memberikan peringatan pada *driver* berupa teguran, dan jika kembali mengulangi maka kemudian pihak aplikasi akan menonaktifkan dari *Maxim*.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka praktik pemesanan makanan melalui aplikasi *Maxim* Kota Bengkulu. Dalam hal ini bertentangan dengan hukum islam, transaksi ini tidak diperbolehkan karena dari segi

⁶⁹Rocky Azhari (*Customer Service Maxim* Bengkulu), Wawancara, 11 Desember 2020

akadnya mengandung unsur gharar, adapun dalam unsur *gharar* tersebut dilakukan dengan tidak tersedianya total harga pada aplikasi terkait rinciannya seperti ongkos kirim, tariff harga makanan yang harus dibayarkan oleh pelanggan atau pengguna aplikasi *Maxim*.

Berkaitan dengan tingkah laku yang harus diperhatikan dalam islam terkhusus pelaksanaan yang menyangkut muamalah ialah berperilaku benar, menepati amanat dan jujur. Selain itu dengan adanya unsur *gharar* atau ketidak jelasan harga ini menyebabkan adanya pihak yang dirugikan. Maka yang dirugikan dalam hal ini adalah pelanggan atau pengguna *Maxim*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro
- Abdurrahman. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah, (konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Bandung: PT Refika Aditama
- Adam, Panji. 2017. *Fikih Muamalah Amaliyah*. Bandung: PT Rafika Adia.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015 *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadi, Sutrisno. 1991. *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Haroen, Nasron. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Jazil, Saiful. 2014. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UINSA Press
- Lubis, Suhrawardi. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mardani, 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Mas'Adi, Gufron A. 2011. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Bogor: Ghali Indonesia
- Masruhan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum* . Surabaya: Hilal Pustaka
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: V Press
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenandamedia Group
- Rohman Ghazaly, Abdul. DKK. 2012. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja grafindo
- Sahroni, Oni dan Adiwarmen A. Karim. 2015. *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis fikih dan ekonomi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Schat, Joseph. 2003. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Islamika

- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Predanamedia Group.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Syafei. 2001. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Wardi Muslich, Ahmad. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah
- Warson Munawwir, Acmad dan Adib Bisri. 1999. *Al-Bisri (Kamus Arab-Indonesia)*, Surabaya: Pustaka Progressif
- Warson Munawwir, Acmad. 1984. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Progressif

B. JURNAL, INTERNET

- Defrina, Debbie, 2017. *Aplikasi Pemesanan Makanan dan Minuman Online Berbasis Mobile Browser Pada Restoran Tiga Saudara*. Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer. Vol. 22 No.3 Tanggal Akses 27 Agustus 2020
- Della Yusufin, Annisa “*Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go Food dalam Perspektif Hukum Islam.*” Universitas Lampung: Fakultas Hukum, 2018
- Luthfia, Evi. “*Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menggunakan Aplikasi Go-jek fitur Go-Food (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)*” UIN Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2019.
- Setyaningsih, Rachmawati. “*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Go-food (Studi Kasus Pada Mahasiswa UII)*” Skripsi (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2018)
- Taxi Maxim. <https://taximaxim.com/id/about/>, (22 November 2019) Diakses pada 9 Januari 2020

Ula, Atik Mar'atul. 2019. *Perjanjian Kemitraan antara Penyedia Aplikasi Go-jek dengan Mitra Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES). Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3 Tanggal Akses 27 Agustus 2020.

Info Maxim. <https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/ini-keunikan-maxim-ojek-online-asal-rusia-yang-sudah-rambah-indonesia-kenapa-mengawali-di-kaltim> (23 Februari 2019) Diakses tanggal 28 Juli 2020

Kurniawan, Trisno. "Kemudahan Teknologi yang diberikan pada manusia" https://www.kompasiana.com/trisno_kurniawan/58dd05b9339773e32deb7e17/kemudahan-yangdiberikan-teknologi-kepada-manusia, (3 Februari 2019). Diakses pada tanggal 27 Juli 2020 Pukul 22.20

Wardani, Agustis Setyo. *Maxim.* <https://www.liputan6.com/tekno/read/4140565/maxim-ojol-asal-rusia-penantang-gojek-dan-grab-di-indonesia>.(14 Mei 2018). Diakses Tanggal 28 Juli 2020.